



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 210 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PENGGANTI ANTAR WAKTU
PADA KAMPUNG HIRIPAU DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung, perlu dilakukan pengangkatan kepala kampung pengganti antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Antar Waktu Kepala Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 bertempat di Balai Kampung Hiripau dan Surat Permohonan Kepala Distrik Mimika Timur Nomor : 100.3.1.5/204/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Pembuatan SK PAW Kepala Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Kepala Kampung Pengganti Antar Waktu pada Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.
- KEDUA** : Mengangkat saudara BONEFASIUS EMARAOPI PAWE sebagai Kepala Kampung Pengganti Antar Waktu Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;
- KETIGA** : Kepala Kampung Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sebagai kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Kampung Pengganti Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan penghasilan yang jumlahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Kepala Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUCH JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.